



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 133), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3, ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan Lampiran ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Investigasi;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (4) Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
- a. Seksi Investigasi dan Informasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- (5) Bidang Operasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
- a. Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi;
 - b. Seksi Pemacaman, Penyelamatan dan Pencegahan
- (6) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
- a. Seksi Penyediaan Pergudangan dan penyaluran;
 - b. Seksi Perawatan Peralatan dan perlengkapan Perbengkelan
- (7) Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Kepala Seksi Investigasi dan Informasi sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun rencana, program, dan kegiatan seksi Investigasi dan informasi;
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Investigasi dan informasi;
- c. Mengumpulkan data gedung dan/atau tempat rawan kebakaran;
- d. Mengumpulkan data sarana proteksi kebakaran aktif dan pasif pada setiap bangunan gedung dan/atau tempat yang rawan ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan yang berlaku;

- e. Memelihara dan menyajikan data statistic dan dokumentasi untuk dibuatkan kesimpulan kecenderungan penyebab kebakaran;
 - f. Menyusun pola operasional investigasi pasca kebakaran
 - g. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan.
3. Ketentuan Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dihapus

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Pencegahan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Pencegahan;
2. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
3. melaksanakan operasional pemadam kebakaran;
4. mengadakan hubungan informasi dan komunikasi terjadinya kebakaran;
5. melaksanakan bantuan teknis upaya penanggulangan kebakaran;
6. Membuat, mengupayakan dan memelihara dokumentasi kegiatan pencegahan kebakaran;
7. menyusun dan mengatur pola kegiatan pencarian dan penyelamatan;
8. melaksanakan tugas pencarian dan penyelamatan korban jiwa dan harta benda.
9. Menyiapkan peralatan pendukung kegiatan pencarian dan penyelamatan;
10. Menyiapkan tim yang terdiri dari personil yang terampil dalam pencarian dan penyelamatan;

11. Melakukan koordinasi dengan bidang tugas lain terkait kegiatan pencarian dan penyelamatan;
 12. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
 13. Membuat laporan terhadap pelaksanaan tugas.
5. Ketentuan Pasal 17 di hapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Dihapus

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Kepala Seksi Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Perbengkelan mempunyai tugas :

1. menyusun rencana program dan kegiatan seksi Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Perbengkelan
2. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
3. menyusun rencana kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Perbengkelan
4. memeriksa secara rutin dan berkala kendaraan operasi pemadaman dan penanggulangan kebakaran;
5. menjaga dan menjamin kesiapsiagaan peralatan dan perlengkapan operasi;
6. melaksanakan mobilisasi peralatan dan perlengkapan operasi sesuai permintaan dan kebutuhan;
7. mendukung dan membantu keberhasilan operasi pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan pada saat kejadian;
8. melaksanakan perawatan mobil pemadam kebakaran, kendaraan dinas, dan alat-alat berat dinas;
9. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik dinas;
10. melakukan penelitian dan perencanaan kebutuhan bahan dan peralatan;

11. melaksanakan pekerjaan perbengkelan dan pertukangan lain guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan alat mekanik dinas;
12. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 21 di hapus, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21





Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, 19 Desember 2016

PEJABAT	PARAF
Plt. SEKDA	
ASISTEN III	
KA. BPBD	
KABAG. HUKUM	
KABAG. TEKNIK	

Plt. BUPATI BUTON,



EFFENDI KALIMUDDIN

11. melaksanakan pekerjaan perbengkelan dan pertukangan lain guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan alat mekanik dinas;
12. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 21 di hapus, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, 19 Desember 2016

Pt. BUPATI BUTON,

Cap/TTD

EFFENDI KALIMUDDIN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal, 20 Desember 2016
Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


KASIM. SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR155.....

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BUTON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 63 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

PEJABAT PARAF	
NY. SEBKA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN IB	
KA BPPD	
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
KA BAG. ORGANISASI	<i>[Signature]</i>

Plt. BUPATI BUTON
[Signature]
EFFENDI KALIMUDDIN